

Profil PPID

PANGKALAN PSDP BATAM

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pangkalan PSDKP Batam terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Pangkalan PSDKP Batam mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pangkalan PSDKP Batam, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Ditjen PSDKP.



PPID Ditjen PSDKP mempunyai beberapa tugas, di antaranya:

1. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan ppidpelaksana;
2. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;

4. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas ppidpelaksana;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik, pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, dan pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
9. Membantu PPIID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
10. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPIID Unit Organisasi Eselon I;
11. Membantu PPIID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
12. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPIID Unit Organisasi Eselon I;
13. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik.
14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses olehpublik;
15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
16. memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPIID Kementerian;
17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPIID Unit Organisasi Eselon I kepada PPIID UPT dan PPIID LPMUKP;
19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPIID Unit Organisasi Eselon I; dan
23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPIID Ditjen PSDKP berwenang;

1. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPIID Pelaksana;

2. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
3. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
4. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
6. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alamat PPID Pangkalan PSDKP Batam: Jl. Trans Barelang Jembatan II Pulau Nipah, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau

Emil : psdkp.batam@kkp.go.id

Laman : <https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-batam/>